

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

(Amidu et al., 2019) menguji tentang Harga transfer, manajemen laba dan penghindaran pajak perusahaan di Ghana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional Ghana menggunakan harga transfer dan kegiatan manajemen laba untuk secara agresif mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan harga transfer dan manajemen laba berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017) menguji tentang pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara Manajemen Laba dengan penghindaran pajak sehingga apabila terjadi kenaikan pada Manajemen Laba maka akan terjadi kenaikan pula pada penghindaran pajak.

Penelitian oleh (Panjalusman et al., 2018) menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian

sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya kebijakan-kebijakan yang baru, seperti adanya *Tax Amnesty* dan lain sebagainya.

Penelitian oleh (Nurhayati, 2013) menguji tentang evaluasi atas perlakuan perpajakan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia. Menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian oleh (Lutfia & Pratomo, 2016) menguji tentang Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* hasilnya memiliki nilai rata-rata transfer pricing sebesar 0,5512 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,4986 yang berarti data bersifat cenderung berkelompok dan tidak bervariasi. Hasil yang diperoleh sebanyak 103 perusahaan yang memiliki nilai di atas rata-rata dan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen (manajer) yang berperan sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal berperan sebagai pihak pemilik. Prinsipal adalah sebagai pemegang saham yang melakukan evaluasi mengenai informasi kepada agen, sedangkan agen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

Manajer merupakan pihak yang memiliki informasi penuh yang ada di dalam perusahaan, terkait lingkungan kerja, kapasitas diri, dan hal yang mungkin terjadi pada perusahaan dimasa yang akan datang. Tetapi terkadang ada saja informasi mengenai perusahaan yang tidak diungkapkan oleh manajer kepada prinsipal (Liviani, Mahadwartha, & Wijaya, 2016). (Scott, 2015) menyatakan bahwa apabila salah satu pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih banyak memiliki informasi daripada pihak lainnya, maka kondisi itu dikatakan sebagai asimetri informasi. Hal ini dapat menyebabkan agen cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*). Salah satu *disfunctional behavior* yang dilakukan agen adalah dengan cara manipulasi data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan prinsipal. Manipulasi data dalam laporan keuangan tersebut dapat berupa manajemen laba (*earning management*).

Manajemen laba adalah proses yang dilakukan manajer dalam batasan *general accepted accounting principles*, yang sengaja dilakuakn untuk mengarah pada suatu tingkatan yang diinginkan atas laba yang dilaporkan (Assih & Gudono, 2000). Manajemen laba menggunakan berbagai kebijakan agar laba yang dimiliki perusahaan turun sehingga beban pajak perusahaan tidak terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan keinginan dari prinsipal.

Tidak adanya informasi yang memadai mengakibatkan agen akan melakukan *transfer pricing* untuk menurunkan pajak penghasilan, dengan berusaha membuat piutang kepada pihak istimewa tersebut terlihat tinggi yang menghasilkan keuntungan yang tinggi sesuai dengan keinginan pihak principal. Maka agen akan mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya beban pajak

yang dibayarkan. Sedangkan prinsipal tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga merugikan pihak prinsipal (Yuniasih, Rasmini, & Wirakusuma, 2012).

Transfer pricing dan manajemen laba dianggap menguntungkan bagi agen, karena agen dapat melakukan manipulasi terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan memotivasi agen untuk melakukan penyajian laporan keuangan sesuai dengan harapan prinsipal untuk dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen.

## **2.2.2 Harga Transfer**

### **2.2.2.1 Definisi Harga Transfer**

Transfer pricing (harga transfer) adalah harga yang dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama (Horngren, Datar, & Foster, 2008). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Transfer Pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Transfer Pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi afiliasi, sedangkan

pihak afiliasi tersebut diartikan sebagai pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak.

#### **2.2.2.2 Tujuan Harga Transfer**

Tujuan penetapan harga transfer untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu dimana mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Simamora, 1999). Selain itu, *Transfer Pricing* digunakan sebagai evaluasi hasil kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan juga *transfer pricing*, dilakukan untuk manipulasi jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah (Lingga, 2015).

#### **2.2.3 Manajemen Laba**

##### **2.2.3.1 Definisi Manajemen Laba**

Manajemen laba adalah campur tangan manajer dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan salah satu faktor yang digunakan untuk dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan (Setiawati & Na'im, 2000). *Earnings management* dapat dilakukan dengan cara maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba merupakan maksimalisasi penghasilan perusahaan setelah pajak. Maksimalisasi laba sering dianggap sebagai tujuan perusahaan (Moeljadi, 2006).

Manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu (Wira Santana & Wirakusuma, 2016). Menurut (Anggraeni &

Hadiprajitno, 2013) manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat menaikkan, meratakan, dan menurunkan laba. menurunkan laba ini digunakan oleh para manajer untuk melakukan manipulasi terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan cara menurunkan pendapatan pajak perusahaan.

## **2.2.4 Penghindaran Pajak**

### **2.2.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan dari perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak (Pohan, 2016). Tax avoidance didefinisikan sebagai pengaturan transaksi untuk mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan (Brown, 2012). Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak akan tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

### **2.2.4.2 Cara Melakukan Penghindaran Pajak**

Penelitian (Hoque, Zahid, & Bhuiyan, 2011) mengungkapkan beberapa cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan beban pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembiayaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi beban pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Sedangkan menurut (Sumarsan, 2012) penghindaran pajak dilakukan dengan 2 cara yaitu, sebagai berikut :

1. Menahan Diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (*alcohol*) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi Terpencil yaitu dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke yang tarif pajaknya rendah. Contoh : Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru ditempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Harga transfer dapat digunakan oleh manajer untuk menurunkan pajak penghasilan, tidak adanya informasi yang memadai akan merugikan prinsipal yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan (Yuniasih et al., 2012). Harga transfer terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang di bawah harga pasar. Semakin besar kemungkinan melakukan harga transfer maka semakin besar pula tindakan penghindaran pajak, karena apabila tingkat pajak tinggi maka beban pajak juga akan naik.

Penelitian oleh (Lutfia & Pratomo, 2016) menguji Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil yang diperoleh banyak perusahaan yang memiliki nilai di atas rata-rata dan melakukan *transfer pricing*. Artinya banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI yang melakukan *transfer pricing* dan dapat menambah *tax avoidance* atau perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Panjalusman et al., 2018) menyimpulkan bahwa harga transfer berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), (sebesar 42%) disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintah yang menyebabkan timbulnya kebijakan baru seperti *tax amnesty*. Sehingga menunjukkan bahwa adanya harga transfer dapat menurunkan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :



H<sub>1</sub> : Harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **2.3.2 Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak**

Manajemen laba cara yang dilakukan para manajer dalam melakukan proses pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan kurangnya kredibilitas laporan keuangan (Setiawati & Na'im, 2000). Manajemen laba dianggap menguntungkan bagi agen, karena agen dapat melakukan manipulasi terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan cara memotivasi agen untuk seoptimal mungkin menyajikan laporan keuangan sesuai yang diharapkan prinsipal untuk dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen.


Penelitian (Darma, Tjahjadi, & Mulyani, 2019) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017) manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Angka positif menunjukkan bahwa perusahaan melakukan maksimalisasi laba sedangkan angka negatif menunjukkan perusahaan meminimalisasi laba. Sehingga menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga transfer dan manajemen laba. Dimana Transfer pricing dan manajemen laba dianggap sangat

menguntungkan bagi agen, karena agen dapat melakukan manipulasi terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan cara menurunkan pendapatan pajak perusahaan dan memotivasi agen untuk seoptimal mungkin menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal untuk dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada agen. Model penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**